

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjurur yang meliputi semua aspek kehidupan: aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Agama Islam, di dalamnya ada dua hubungan yang harus dijaga oleh umat Islam ini yaitu yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Islam mempunyai potensi yang sangat penting dalam ajarannya yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk terhadap hubungan secara vertikal dengan Allah Swt dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Hubungan secara vertikal meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Hubungan secara horizontal dengan sesama manusia yang merupakan hubungan muamalah salah satunya adalah zakat.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah nabi dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Mahmud, 2006, hal. 1)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang

muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. (Ridlo, 2014)

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni pemimpin yang menjadi teladan kebaikan bagi orang lain, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Anbiya ayat 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۝

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah,”

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi, demikian pula dengan pemerataan pertumbuhan daerah. Pasalnya, kesejahteraan masih terpusat di beberapa daerah tertentu dan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Salah satu cara untuk meminimalisir ketimpangan itupun telah diajarkan dalam Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Namun, tentu memberi yang baik bukan hanya sekedar memberi, namun harus tepat pada sasaran dan tepat guna. Oleh karena itu diperlukan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Lazis). (Rahadi, 2017)

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang

penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil zakat telah bertransformasi di ranah amal-sosial ke ranah pembangunan-ekonomi. Perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen. (Wibisono, 2015, hal. 31)

Cikal bakal pengelolaan zakat modern di Indonesia dapat ditelusuri dari pengelolaan zakat oleh Muhammadiyah, organisasi masyarakat Indonesia terbesar kedua yang berdiri pada 1912. Berbekal tiga landasan utama, yaitu teologi *al-Maun* (*al-Qur'an* 107:1-7), modernisme dan etos puritan, Muhammadiyah sejak 1918 telah mampu mentransformasikan zakat dan praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui divisi sosial dan kesejahteraannya, PKU (“Penolong Kesengsaraan Umum”, yang kemudian disebut “Pembina Kesejahteraan Umat”) yang didirikan pada 1920, Muhammadiyah telah melakukan reinterpretasi praktik filantropi Islam, mengelola sumber daya filantropi dan menyalurkannya untuk kesejahteraan umat. Sebagai organisasi filantropi yang berhasil, Muhammadiyah bersifat toleran, pluralis dan religius. Muhammadiyah menganut prinsip nondiskriminasi terhadap agama, kelompok maupun kebangsaan, baik dalam penyaluran maupun penghimpunan dana. Muhammadiyah bahkan

menerima subsidi dan bantuan dari pemerintah kolonial Belanda. (Wibisono, 2015, hal. 38)

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 27 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat dibawah naungan NU), LAZISMU (lembaga amil zakat dibawah naungan Muhammadiyah) Dompot Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat, dan lain-lain. (RI)

Optimalisasi lembaga zakat Muhammadiyah ada LAZISMU. Saat ini LAZISMU telah tersebar hampir diseluruh Indonesia, dari LAZISMU Pusat sampai Kabupaten bahkan LAZISMU memiliki Kantor Layanan di mesjid-mesjid yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. Berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat

menjadi bagian dari penyelesaian masalah atau problem solver sosial masyarakat yang terus berkembang. Kegiatan yang telah dilakukan terangkum dalam beberapa program, mulai dari program pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah.

Namun, pengelolaan zakat sampai saat ini masih saja terasa kurang hanya sebagian kecil dana zakat saja yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar. Sebenarnya potensi zakat di kalangan masyarakat cukup tinggi, hanya saja kurangnya kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana pada badan atau lembaga yang mengelola zakat masih kurang dan perlu adanya bukti konkrit tentang penyaluran dana-dana tersebut agar lebih transparan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, manajemen pengelolaan dana pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tergolong baik dengan berbagai macam program yang ada di LAZISMU Kabupaten Banjar, sesuai penjelasan staf Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar, namun peneliti belum meneliti bagaimana manajemen pengelolaan dana tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan dan teori manajemen yang ada atau belum.

Maka dapat diketahui apakah manajemen pengelolaan dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar sudah baik atau belum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam

bentuk penelitian, yaitu dalam skripsi yang berjudul: **Manajemen Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar ?
3. Apa saja yang menjadi keunggulan dalam manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.
- c. Untuk mengetahui yang menjadi keunggulan dalam manajemen dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian bisa memberikan manfaat untuk:

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai manajemen pengelolaan dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.

- b. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti.

D. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlunya definisi operasional agar penelitian ini lebih terarah.

1. Manajemen dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (Nasional, 2005, hal. 708) Manajemen yang dimaksud disini adalah proses mengurus dan menangani dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar. Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dana yang ada pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banjar.
2. Dana yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan. (Nasional, 2005, hal. 234) Dana yang dimaksud disini adalah dana yang telah masuk kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah

(LAZISMU) Kabupaten Banjar agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dikelola sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

3. LAZISMU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah yaitu lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pembardayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU yang dimaksud disini adalah LAZSIMU Kabupaten Banjar.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Ernia Lavenia NIM 1301160253 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Banjarmasin Tahun 2017M/1438H”. Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu manajemen pengelolaannya, bagaimana para pimpinan dan staf BAZNAS mengelola dana yang ada pada BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana BAZNAS, dari perencanaan, pengelolaan, dan hasilnya untuk BAZNAS dan masyarakat tentunya.
2. Airul Syahrif NIM 1401150190 dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2018M/1439H”. Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif kreatif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana manajemen pengelolaan dana LAZISMU Kabupaten Banjar baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya, dimana Ernia Lavenia melakukan penelitian bertempat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Penelitian Airul Syahrif tentang bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan penulis berfokus pada bagaimana manajemen pengelolaan dana pada LAZISMU Kabupaten Banjar.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan penulisan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

2. Bab II Manajemen Pengelolaan Dana Zakat: memuat tujuan teoritis berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana LAZISMU Kabupaten Banjar yang meliputi: Manajemen, Pengelolaan Dana Zakat dan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
3. Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.
4. Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian: memuat hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.
5. Bab V Penutup: memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran.